



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
KPU KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2025  
TANGGAL 9 April 2025

TENTANG  
STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

JAKARTA  
2025

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penurunan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 9 April 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Jakarta Selatan,



Muhammad Taqiyuddin



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

Nomor SOP

16 Tahun 2025

Tanggal Pengesahan

9 April 2025

Disahkan oleh

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Jakarta Selatan,

Muhammad Taqiyuddin

Nama SOP

Standar Pengumuman Informasi Publik Di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

#### DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/Tahun 2025 tentang SOP Pengelolaan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi;
2. Mampu berkomunikasi dengan baik;
3. Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan

#### JUMLAH PELAKSANA

Minimal 2 Orang

#### PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja / Nota Dinas
2. Perangkat Komputer, *Printer*, *Scanner*,
3. Alat Tulis Kantor (ATK);
4. Jaringan Internet;
5. Lemari Rak Dokumentasi/ buku/ hardware;
6. Google drive/Google sheet atau media penyimpanan dokumen lainnya

#### KETERKAITAN

1. SOP Pelayanan Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

#### PERINGATAN

Pengumuman informasi publik harus dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kualitas pelayanan informasi publik.

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (*hard copy*) dan naskah asli elektronik (*soft copy*) serta didokumentasikan pada media penyimpanan yang telah ditentukan.

FLOW CHART STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

| No. | Uraian Prosedur                                                                                                                                                         | Pelaksana                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Mutu Baku                                    |              |                                          | Keterangan                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                         | Pembina PPID                                                                        | Atasan PPID                                                                         | PPID                                                                                | Tim Penghubung                                                                       | Kelengkapan                                  | Waktu        | Output                                   |                                        |
| 1   | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                                                   | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | 5                                            | 6            | 7                                        | 8                                      |
| 1.  | Pembina PPID menerima Informasi Publik dari Sub Bagian terkait untuk dikoordinasikan dengan Atasan PPID                                                                 |    |    |                                                                                     |                                                                                      | Informasi Publik dan dokumen pendukung       | 1 hari kerja | Informasi Publik diterima                | Penerimaan dan koordinasi informasi    |
| 2.  | Atasan PPID memberikan arahan kepada PPID untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi Informasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku                                   |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                      | Informasi Publik dan ketentuan klasifikasi   | 1 hari kerja | Arahan/perintah kepada PPID              | Pemberian arahan oleh Atasan PPID      |
| 3.  | PPID mengklasifikasikan Informasi Publik dan memerintahkan Tim Penghubung untuk menyusun informasi sesuai kategori serta Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan. |                                                                                     |                                                                                     |  |  | Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik | 2 hari kerja | Hasil klasifikasi Informasi Publik       | Identifikasi dan klasifikasi informasi |
| 4.  | PPID menyampaikan hasil klasifikasi kepada Atasan PPID dan Pembina PPID untuk dilakukan pemeriksaan dan persetujuan sebelum diumumkan.                                  |  |  |                                                                                     |                                                                                      | Hasil klasifikasi dan draft informasi        | 1 hari kerja | Informasi yang disetujui untuk diumumkan | Pemeriksaan dan persetujuan            |

| No. | Uraian Prosedur                                                                                                                                            | Pelaksana                                                                         |             |      |                | Mutu Baku                                      |              |                            | Keterangan                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            | Pembina PPID                                                                      | Atasan PPID | PPID | Tim Penghubung | Kelengkapan                                    | Waktu        | Output                     |                                     |
| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                 | 4           |      |                | 5                                              | 6            | 7                          | 8                                   |
| 5.  | Tim Penghubung mengumumkan dan menyebarluaskan Informasi Publik melalui media informasi resmi KPU Kota Jakarta Selatan yang dapat diakses oleh masyarakat. |  |             |      |                | Informasi yang telah disetujui dan media resmi | 1 hari kerja | Informasi Publik diumumkan | Pengumuman dan penyebaran informasi |

Total waktu pelayanan 6 hari kerja